



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **6484/IT2.IV.1/B/TU.00.09/IX/2025**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal
Program Transformasi Teknologi Inovasi (PTTI) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2025

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1017/C3/AL.04/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Transformasi Teknologi Inovasi (PTTI) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal yang telah terdaftar dengan status *draft***, namun belum dilengkapi dan belum di-*submit* melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 16 September 2025 pukul 23.59 WIB, **akan diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 19 September 2025 pukul 23.59 WIB**. Perlu diperhatikan bahwa setelah tanggal 16 September 2025 pukul 23.59 WIB, laman BIMA tidak akan dibuka untuk pengajuan proposal baru;
2. Usulan proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-*submit* kembali **hingga tanggal 19 September 2025 pukul 23.59 WIB**.
3. Proposal yang **telah di-*submit***, namun belum di-*approve* oleh Ketua LP/LPM/LPPM hingga tanggal 19 September 2025 pukul 23.59 WIB, **maka akan diberikan perpanjangan waktu *approval* hingga tanggal 20 September 2025 pukul 23.59 WIB**.
4. Selama masa perpanjangan waktu *approval* pada tanggal **20 September 2025**, Ketua LP/LPM/LPPM **tidak dapat mengembalikan proposal menjadi *draft***, melainkan **hanya dapat memberikan persetujuan atau penolakan** terhadap usulan proposal.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 17 September 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code